

Cryptocurrency

FEMI YESSY

2111601601@student.budiluhur.ac.id

Magister Ilmu Komputer
Universitas Budi Luhur

Mata uang kripto
adalah mata uang alternatif
berbentuk digital

Dapat digunakan dalam
perdagangan barang
dan jasa


Bergantung pada
CRYPTOGRAPHY CHECKSUM
untuk mencipta dan mengedar

KECEPATAN KEMUDAHAN
dapat melakukan transaksi lebih cepat dan
praktis

KEAMANAN
mengurangi resiko pencurian data, dan
dapat menyembunyikan identitas saat
bertransaksi

PELANGGARAN HUKUM
Regulasi yang berbeda ditiap negara yang
melarang keberadaan cryptocurrency
memungkinkan terjadinya pelanggaran
hukum

LUPA WALLET KEY
Penggunaan wallet untuk menampung
uang digital yang membutuhkan kunci
berupa pin atau password



Gambar 1 : Alur proses enkripsi dan deskripsi dengan menggunakan elemen kunci



Penggunaan teknologi menjadi kesempatan para pelaku kejahatan untuk menggunakan teknik yang memanfaatkan teknologi agar mendapatkan keuntungan dan kejahatan itu disebut kejahatan siber (cyber crime). sebagai bentuk pemecahan masalah dalam kejahatan siber. Walaupun teknologi yang digunakan dalam bentuk kriptografi, akan tetapi tidak bisa terlepas dari perangkat hukum yang sudah diterapkan oleh pemerintah dan ini dijadikan landasan bagi masyarakat untuk tetap berhati-hati dalam melakukan tindakan yang berhubungan dengan pemanfaatan teknologi.

Kejahatan Cyber (Cyber crime), beberapa jenis kejahatan cyber crime seperti Unauthorized Access to Computer System and Service, Illegal Contents, Data Forgery, Cyber Espionage, Cyber Sabotage and Extortion, Offence Againts IntellectualProperty, Infringemts of Pryvacy. Kejadian cyber crime yang ada di Indonesia menjadi perbincangan dan perhatian bagi para pakar hukum karena kejahatan dalam bentuk seperti ini sangat sering terjadi hal ini disebabkan karena sebagaian besar kehidupan serta transaksi yang dilakukan oleh masyarakat tidak lepas dari pemanfaatan maupun penggunaan dari teknologi. Kejahatan cyber yang memanfaatkan teknologi informasi sebagai medianya pengaturan hukumnya diatur dalam Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 yang sekarang sudah diubah oleh Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sehingga dari dua suku kata tersebut diperoleh pengertian dari Kriptografy yaitu Teknik-teknik matematika yang memiliki hubungan dengan aspek keamanan informasi dalam bentuk kerahasiaan data, integrasi data, autentifikasi data maupun keabsahan data (Amin, 2017). Secara sederhana berikut ini gambar proses enkripsi/dekripsi dari teknik kriptografi

Ni Putu Eka Merliana, (2020).PEMANFAATAN TEKNOLOGI KRIPTOGRAFI DALAM MENGATASI KEJAHATAN CYBER
Agustina, E. R., & Kurniati, A. (2009). Pemanfaatan Kriptografi dalam Mewujudkan Keamanan Informasi pada e-Voting di Indonesia. Seminar Nasional Informatika, 2009(semnasIF), 22–28.
Amin, M. M. (2017). Implementasi Kriptografi Klasik Pada Komunikasi Berbasis Teks. Pseudocode, 3(2), 129–136. <https://doi.org/10.33369/pseudocode.3.2.129-1364>
Ardiyanti, H. (1986). Cyber-Security Dan Tantangan Pengembangannya Di Indonesia. 95–110